



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas**

#### **Pasal 4**

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan

yang berskala massal; dan

- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wewenang**

#### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Hak**

#### **Pasal 7**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
- a. Kepala Satuan.
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan masyarakat membawahkan :
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional; dan
    - 2. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat setempat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
  - a. Tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **TATAKERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP wajib menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Bagian Kedua**  
**Kerjasama dan Koordinasi**

**Pasal 14**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atau hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etika birokrasi.

**Bagian Ketiga**  
**Hal Mewakili**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal kasat berhalangan, kasat dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka kasat dapat menunjuk salah satu seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

**BAB IX**  
**ESELON**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Satpol PP Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satuan PP Kota Bontang merupakan jabatan struktural eselon III.b.

- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kota Bontang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB X**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kasat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan Fungsional tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

Pejabat Struktural dilingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat Fungsional dan/atau pejabat dilingkungan Satpol PP.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 19**

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP.

#### **Pasal 20**

Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 21**

Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud Pasal 19 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan berpedoman pada PeraturanPerundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Tugas pokok dan fungsi Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
**WALIKOTA BONTANG,**

  
**ADIDARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

  
**SYIRAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR: (2/2014)

